

ABSTRAK

RIKSA YUSWANDA: *Kebijakan Youtube dalam Melindungi Hak Cipta Musisi Ditinjau dari Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*

Saat ini banyak fenomena dimana orang-orang menyanyikan ulang karya-karya musisi dan dibuat dalam suatu bentuk video untuk selanjutnya dipertontonkan kepada publik lewat sebuah platform digital yaitu YouTube. Hal ini biasa disebut sebagai mengcover lagu dan musisi tersebut disebut sebagai musisi cover. Hal ini mengundang suatu permasalahan dimana para musisi tersebut menggunakan karya orang lain dan biasanya tanpa seizin si pemilik karya untuk diunggah ke dalam YouTube dan mendapatkan *adsense* dari hasil mengunggah video cover lagu tersebut. Disinilah hukum harus hadir karena hukum tidak hanya berperan untuk keadilan saja melainkan juga untuk keteraturan, ketentraman, dan ketertiban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan YouTube dalam mengatur hak cipta dengan ditinjau dari Undang-undang No 28 tahun 2014 tentang hak cipta serta penyelesaian sengketa yang terjadi akibat pelanggaran hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, sistematika hukum dan perbandingan hukum. Penelitian ini mengarah pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dari sudikno yang menyatakan bahwa kepastian adalah ketika suatu peraturan dibuat secara pasti, logis, tidak menimbulkan keragu-raguan dan memiliki daya prediktabilitas.

Ketentuan hak cipta yang diatur oleh YouTube tidak selengkap pengaturan hak cipta yang diatur oleh Undang-undang No 28 tahun 2014 namun tidak juga bertabrakan. YouTube hanya membatasi para pengguna dalam menggunakan platform tersebut agar tidak melakukan pelanggaran hak cipta, namun dikarenakan YouTube menggunakan sistem hukum yang berasal dari tempat perusahaan tersebut didirikan, yaitu Amerika Serikat, maka YouTube hanya akan tunduk kepada putusan pengadilan Amerika Serikat dan tidak bertanggung jawab atas sengketa yang terjadi antara sesama pengguna YouTube. Sengketa hak cipta yang timbul pada sesama pengguna YouTube bisa terjadi antara sesama Warga Negara Indonesia, penduduk atau Badan Hukum Indonesia maupun dengan Warga Negara Bukan Indonesia, penduduk atau Badan Hukum Bukan Indonesia. Penyelesaian sengketa tersebut bisa dilakukan dengan dua cara yaitu melalui jalur litigasi atau non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dilakukan melalui pengadilan yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa tersebut yang dalam kasus hak cipta antara sesama Warga Negara Indonesia, penduduk atau Badan Hukum Indonesia dilakukan melalui Pengadilan Niaga dan untuk penyelesaian sengketa antara Warga Negara Indonesia, penduduk atau Badan Hukum Indonesia dengan Warga Negara Bukan Indonesia, penduduk atau Badan Hukum Bukan Indonesia bisa dilakukan melalui pengadilan dimana tergugat berdomisili. Untuk penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi bisa dilakukan melalui jalur Arbitrasi dan Alternatif penyelesaian sengketa.

Kata Kunci : *hak cipta, youtube, sengketa*